

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Syamsudin  
abi.syam69@gmail.com  
STIH Painan, Banten

---

### ABSTRAK

Reformasi tahun 1998 melahirkan perubahan mendasar yang sebagiannya dituangkan dalam konstitusi sebagai fondasi dalam mentransformasi perubahan yang diinginkan, diantara hak-hak mendasar kemanusiaan adalah hak asasi manusia untuk dapat berkamunikasi dan memperoleh informasi, perubahan tersebut melahirkan Lembaga Komisi Informasi sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kewenangan menyelesaikan sengketa informasi menempatkan lembaga ini sebagai lembaga peradilan khusus, sementara itu sebagai lembaga pengadilan khusus menurut UUD 1945 maupun peraturan delegasinya yaitu Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang, bahwa Komisi Informasi sebagai lembaga pengadilan khusus tidak dibentuk seperti amanat undang-undang tersebut menarik minat penulis untuk menyusun tulisan hukum ini dengan permasalahan berikut: Bagaimana kedudukan Komisi Informasi Publik sebagai Lembaga Negara bantu / *Auxiliary State* ? dan Bagaimana kewenangan Komisi Informasi Publik dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui penelitian pustaka, data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Komisi Informasi sebagai lembaga negara bantu tidak tepat dikatakan sebagai lembaga peradilan khusus walaupun diberikan kewenangan dalam bidang penyelesaian sengketa yang merupakan ciri khas lembaga peradilan kecuali diberikan perubahan regulasinya, demikian juga kewenangan yang diberikan oleh legislatif dalam bidang penyelesaian sengketa adalah tidak tepat ketika dihubungkan dengan kewenangan sistem peradilan yang menimbulkan ketidak pastian hukum.

**Kata Kunci** : *Kedudukan Komisi, Informasi*

### PENDAHULUAN

Perkembangan tata kehidupan dunia terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta tingkat kebutuhan manusia, perkembangan tersebut banyak melahirkan konsep-konsep baru yang merubah pola pandang pengetahuan dengan cara lama menjadi terbarukan, termasuk didalamnya perubahan tata nilai kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

Tidak luput dalam perkembangan tersebut terjadi juga di Indonesia, perubahan tata nilai dalam masyarakat dan bernegara melahirkan momentum reformasi terhadap perikehidupan yang telah dianggap mapan namun pada dasarnya kemapanan itu dianggap

telah mengekang perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang kebebasan dan dasarnya mengenai hak asasi manusia yang menitik beratkan titik kedaulatan kemanusiaan dan kekuatan hak asasi manusia baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat sampai mempengaruhi pada kehidupan bernegara. Reformasi tahun 1998 melahirkan perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perubahan tersebut meliputi hampir di semua bidang kehidupan yang sebagiannya dituangkan dalam konstitusi sebagai fondasi dalam mentransformasi perubahan yang diinginkan, diantara hak-hak mendasar kemanusiaan adalah hak asasi manusia untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Perubahan kedua UUD 1945, disahkan 18 agustus 2000, pasal 28 F menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik<sup>1</sup>.

Untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi warganegara terhadap kebutuhan mengenai keterbukaan informasi publik, serta untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah disahkan pada tanggal 30 April 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Penjelasan umum Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting, makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi,
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana ;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas ;
4. Kewajiban Badan Publik untuk membebani sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Oleh karena itu setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses itu atas Informasi Publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN/APBD dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dan yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.<sup>2</sup>

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokratis yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3

berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*).

Konsekwensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur dan berakibat pada:

1. Terbentuknya norma baru tentang Informasi Publik

Tata nilai berupa informasi publik yang sebelumnya tidak mempunyai pengaturan dalam perundang-undangan, timbul sebagai norma baru yang harus disusun secara sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana tuntutan perkembangan tentang keterbukaan informasi publik sebagai hak informasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 Amandemen. Dapat dibuktikan pada pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik dengan pengaturan norma baru informasi publik dalam hubungan antar masyarakat atau warga negara dengan Badan Publik, Pejabat Publik, dan pejabat pelayanan publik serta institusi-institusi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi publik, serta pengaturan mengenai sengketa yang timbul dan penyelesaiannya.

2. Ketatanegaraan Indonesia

Sebagai lembaga negara, Komisi Informasi adalah merupakan lembaga negara bantu (*auxiliary state*) terhadap tugas lembaga lembaga negara utama yang sudah ada. Dalam konsep Montesque pembagian lembaga negara didasarkan pada pemisahan tugas kekuasaan, yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang serta yudikatif sebagai pemutus penyelesaian sengketa atas dasar undang-undang yang bisa disebut juga sebagai penjaga undang-undang dalam kewenangannya dalam dunia peradilan. Dalam perkembangannya pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut tidak seperti dalam konsep awalnya, bahkan banyak tumbuh lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri diluar lembaga-lembaga negara utama yang memang sudah terbentuk dari awal berdirinya negara.

Pembentukan lembaga negara yang mengatur dan mengawasi tentang penyelenggaraan norma baru berupa informasi publik menjadi suatu keniscayaan, yaitu melalui sebuah lembaga negara berupa Komisi Informasi Publik yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya.

Dibentuknya Lembaga Negara baru, yaitu Komisi Informasi Publik secara otomatis harus diberikan kewenangan yang sesuai dengan syarat, maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dua peran yang menjadi konsekuensi terbentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut meletakkan Komisi Informasi dalam menjalankan fungsinya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui “Ajudikasi nonlitigasi” yaitu penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi disebutkan “Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka komisi informasi mempunyai tugas-tugas antara lain :

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Disamping itu, dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi juga memiliki wewenang :

1. Memanggil dan/ atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagaimana saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nontiligasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Terkait dengan tugas pelaksanaan lembaga negara Komisi Informasi dalam bidang penyelesaian sengketa, Jimly As Shiddiqie<sup>3</sup> berpendapat bahwa Komisi Informasi dikategorikan sebagai Pengadilan Khusus, dan atau sebagai quasi peradilan (lembaga peradilan semu).

Dalam sistem peradilan di Indonesia, tugas dan fungsi peradilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai delegasi kewenangan kekuasaan kehakiman dari Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 tersebut :

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai Negara Hukum, seperti yang tercantum dalam asas legalitas bahwa semua badan/lembaga negara dan warganya harus mendasarkan tindakannya pada aturan hukum yang sudah ada, sehingga hukum hanya mengikat ke depan, demi kepastian hukum, hal tersebut sesuai dengan asas hukum yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tugas dan wewenang Komisi Informasi Publik dalam menyelesaikan sengketa informasi walaupun ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengadilan Khusus*, Jurnal

tentang Komisi Informasi bahwa dalam menjalankan fungsinya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui “Ajudikasi nonlitigasi” yaitu penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan”, akan tetapi dalam tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa mempergunakan sistem peradilan menimbulkan kerancuan yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

Kedudukan Komisi Informasi yang berfungsi menjadi mediator dan memutus dalam penyelesaian sengketa informasi dengan tata cara dan kewenangan yang dimilikinya seperti badan peradilan membuat penulisan penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Komisi Informasi Publik sebagai Lembaga Negara bantu / *Auxiliary State* ?
2. Bagaimana kewenangan Komisi Informasi Publik dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia ?

Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum berupa :

1. Bahan Hukum Primer, adalah seperti Perundang-undangan;
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah seperti buku-buku literatur, jurnal hukum peradilan serta makalah-makalah tentang lembaga-lembaga tata negara guna dijadikan sebagai landasan teoritis dalam mendukung pemikiran penulis;
3. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, internet (*website*) ;

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum.

## PEMBAHASAN PENELITIAN

### 1. Kedudukan Lembaga Komisi Informasi

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa Negara Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), wawasan negara berdasar atas hukum ini mengandung beberapa konsekuensi di bidang perundang-undangan, oleh karena hal itu menyangkut masalah pembagian kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Wawasan pemerintahan berdasar sistem konstitusi merupakan pasangan adanya wawasan negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), dalam wawasan pemerintahan, kewenangan pemerintah beserta segala tindakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya dibatasi oleh adanya konstitusi (hukum dasar) negara tersebut.

Terbentuknya lembaga Komisi Informasi adalah merupakan delegasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memang merupakan sebuah kebutuhan dan sebagai lembaga mandiri pelaksana dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 undang-undang tersebut. Seterusnya diberikan wewenang untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi non litigasi. Dapat disimpulkan secara kelembagaan pembentukan Komisi Informasi diberikan 3 (tiga) kewenangan pokok:

1. Sebagai Lembaga Mandiri Pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.
3. Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi non litigasi.

Mengacu pada pembentukan lembaga negara, pembentukan lembaga negara Komisi Informasi dengan dasar pembentukan Pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada:

#### a. Fungsi kelembagaan negara Komisi Informasi

Pada fungsi kelembagaan negara sebagaimana diketahui berdasarkan teori Montesque tentang pemisahan kekuasaan secara garis besarnya dibagi pada 3 (tiga) fungsi utama, yaitu *eksekutif*, *legislatif* dan *judikatif*, dimulai dari fungsi *legislatif* dengan fungsi utama membentuk undang-undang, *eksekutif* dengan fungsi utama

sebagai pelaksana undang-undang dan *yudikatif* sebagai lembaga penyelesaian sengketa atas dasar undang-undang.

Pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan instrumental yang mencerminkan pelembagaan fungsi kekuasaan lembaga negara Komisi Informasi, fungsi yang pertama dan kedua memang ada disetiap lembaga negara yang dibentuk, karena setiap lembaga harus berdasarkan pada peraturan undang-undangan sebagai dasar pembentukannya, pada fungsi kedua bahwa setiap lembaga negara yang dibentuk juga diberi kewenangan untuk membuat peraturan dan atau ketetapan sebagai pelaksana teknis dari perintah atau penjabaran teknis dari undang-undang atau peraturan di atasnya yang berlaku untuk lingkungan lembaga ataupun publik yang berkaitan dengan lembaga tersebut, yang keperluannya berdasarkan penjabaran fungsi dari lembaga negara utama apakah lembaga negara bantu mempunyai peranan regulatif, eksekutif ataupun yudikatif bahkan dalam perkembangannya ada yang mempunyai fungsi campuran diantara ketiganya, fungsi ketiga yang terlihat sangat jelas adalah sebagai penyelesai sengketa informasi.

Ciri lembaga dengan fungsi sebagai penyelesaian sengketa melekat pada Lembaga Yudikatif. Sebagai lembaga negara utama yang mempunyai kekuasaan dalam bidang yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta sebuah badan Mahkamah Konstitusi, karena itu kedudukan Komisi Informasi Publik menurut Jimly Asshiddiqie, Komisi Informasi Publik dengan tugas penyelesai sengketa informasi ditempatkan sebagai lembaga negara bantu / *auxiliary state* dengan fungsi yudikatif sehingga mendudukannya sebagai suatu badan Pengadilan Khusus walaupun secara struktural tidak berada di bawah Mahkamah Agung yang disebut sebagai lembaga *Quasi Peradilan*. Walaupun Memang belum semua orang bersepakat untuk menganggap lembaga seperti ini sebagai lembaga semi-peradilan. Akan tetapi, dengan karakteristik tugas dan fungsi serta kewenangannya yang bersifat mengadili, tidak dapat tidak lembaga-lembaga seperti KPPU, KIP, dan Bawaslu

tersebut di atas harus dilihat sebagai lembaga yang bekerja dalam ranah dan harus dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan dalam arti yang luas.<sup>4</sup>

Lebih lanjut dikatakan perlunya lembaga quasi peradilan dibentuk selain menampung tugas fungsi pengadilan secara konvensional yang semakin bertambah juga proses penyelesaian hukum tidak selalu diidealkan agar diselesaikan di dan melalui pengadilan (*in-court settlement*), tetapi dapat juga diselesaikan melalui luar-pengadilan (*out-of court settlement*).

Untuk menentukan apakah sebuah lembaga dapat dikatakan sebagai quasi pengadilan Jimly Asshiddiqie mengutip pertimbangan putusan Pengadilan Texas dalam kasus *Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns versus Linebarger, Goggan, Blair, Sampson & Meeks, L.L.P.*, 291 s.w. 3d 448.<sup>5</sup> dapat dikemukakan adanya enam macam kekuasaan yang menentukan apakah suatu lembaga negara dapat dikatakan merupakan lembaga quasi-pengadilan atau bukan.

Keenam macam kekuasaan itu adalah:

- 1) Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. (*The power to exercise judgement and discretion*);
- 2) Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan. (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*);
- 3) Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. (*The power to make binding orders and judgements*);
- 4) Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang. (*The power to affect the personal or property rights of private persons*);
- 5) Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan. (*The power to*

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengadilan Khusus*, Jurnal. hlm. 1

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 8

*examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*); dan

- 6) Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman. (*The power to enforce decisions or impose penalties*).

Kekuasaan itu bila diperbandingkan dengan fungsi Komisi Informasi menyelesaikan Sengketa Informasi secara umum bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik dalam tugasnya diberi wewenang :

- 1) Memanggil dan/ atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- 2) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- 3) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagaimana saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 4) Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bahwa memang berdasarkan perkembangan dinamika masyarakat dan struktur kelembagaan negara memang merupakan suatu keniscayaan untuk membuat atau mengadakan penyelesaian sengketa diluar cara judikasi secara konvensional dengan ciri dan karakter seperti yang disebutkan dalam sebuah lembaga pengadilan khusus. Namun patut dipertimbangkan dalam negara konstitusional sebagai negara hukum, bahwa segala sesuatu tindakan ataupun perbuatan kenegaraan harus didasarkan kepada hukum konstitusi yang berlaku seperti halnya di Negara Indonesia.

Pertimbangan pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”. Bahwa pengaturan ini tentang lembaga peradilan khusus ini tidak dapat disimpangi karena akan menimbulkan

konsekuensi hukum berupa dapat dibatalkannya produk hukum dari lembaga peradilan khusus yang dibentuk sehingga menimbulkan akibat pada ketidakpastian hukum.

Sebagai perbandingan dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU/IV/2006, yang mengabulkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam hal ini pengajuan *judicial review* tentang kompetensi kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk oleh Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang substansinya adalah pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan untuk pembentukan lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi / Tipikor yang tugasnya hanya melayani penuntutan perkara pidana korupsi yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta pembentukan lembaga pengadilan khusus yang seharusnya dibentuk juga dengan undang-undang yang bersifat khusus. Konsep pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dalam lingkungan kewenangan eksekutif walaupun memang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang merdeka tidak dapat dicampurkan dengan kewenangan eksekutif dari mulai penangkapan, penyidikan, penyelidikan sampai kepada penuntutan yang secara luar biasa diberikan kewenangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kekuasaan kehakiman berprinsip harus bersikap netral / adil / tidak berat sebelah terhadap perkara yang diajukan kepadanya sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan kewenangan menuntut harus bersifat aktif membuktikan kebersalahan seorang terdakwa, bahkan ditegaskan asas hakim dalam memeriksa perkara terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum dapat dibuktikan kesalahannya.

#### **b. Pembentukan Lembaga Negara dengan Teori Sumber Legitimasi**

Kedudukan Lembaga Komisi Informasi berdasarkan teori sumber legitimasi, maka Komisi Informasi dibentuk atas dasar *delegatif* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berdasarkan kewenangan atributif dari Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan pembentukan kelembagaan negara sebagaimana yang dikemukakan Komisi Informasi adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah.

### **c. Kedudukan Komisi Informasi berdasarkan hierarki**

Berdasarkan hierarki dengan kriteria sumber normatif yang menentukannya Komisi Informasi adalah lembaga negara yang pembentukannya didasarkan atas undang-undang, dan berdasarkan kualitas fungsinya Komisi Informasi adalah merupakan lembaga negara penunjang. Sebagai lembaga negara penunjang / *auxiliary state*, Komisi Informasi dibentuk dengan tujuan akhir pada penyelenggaraan negara bersifat transparan, karena itu pelaksanaannya lebih kepada pengawasan lembaga negara agar dapat menjalankan kewajibannya berupa keterbukaan informasi kepada publik agar lebih mudah dapat diakses melalui saluran yang dapat dibenarkan, sehingga membuka keterlibatan publik dalam rangka ikut mengawasi jalannya pemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan serta pengaturan / regulasi dalam bidang informasi publik ini lebih dekat kepada fungsi legislatif, karena itu sebagai lembaga negara penunjang maka lembaga tinggi sebagai lembaga negara utama yang ditunjang atau ditopang pelaksanaan dalam keterkaitan informasi publik adalah lembaga legislatif.

## **2. Kewenangan Komisi Informasi dihubungkan dengan Sistem Peradilan**

Kewenangan Komisi Informasi melakukan penyelesaian sengketa informasi fungsinya bertindak sebagai lembaga peradilan walaupun disebutkan dalam klausulnya adalah melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi ajudikasi non litigasi dikuatkan lagi bahwa putusan Komisi Informasi adalah bersifat Final dan Mengikat, karena itu ketika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antar para pihak berperkara yang diajukan adalah putusan Komisi Informasi yang dibanding oleh pihak yang tidak bersepakat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan penyelesaian permasalahan

yang sebenarnya yaitu mengenai sengketa informasi sebagai pokok perkara, bandingkan lagi dengan dengan putusan Arbitrase dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Pengadilan Negeri hanya menetapkan keputusan yang sudah diputusan oleh Badan Arbiter agar putusan dapat di eksekusi apabila ada pihak yang berperkara melanggar kesepakatan yang sudah dituangkan dalam putusan arbiter.

Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan bagian dari sebuah sistem peradilan, karena itu pendekatan hubungan antara Komisi Informasi dengan sistem peradilan adalah melalui pendekatan sistem. Disebutkan oleh Muzakir sebagai saksi ahli dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU/IV/2006, yang mengabulkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang kedudukannya membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, padahal substansinya hanya untuk membentuk Lembaga Komisi Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Melalui pendekatan sistemik, sistem peradilan pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap praajudikasi, tahap ajudikasi, dan tahap pasca ajudikasi.<sup>6</sup>

Tahapan praajudikasi adalah tindakan pencegahan (*preventif*) terjadinya tindak pidana korupsi dan tugas penegakan hukum (*represif judicial*) terhadap pelanggar hukum pidana (tindak pidana korupsi). Pelaksanaan tugas pada tahap praajudikasi tersebut secara konstitusional sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif atau pemerintah. Tugas penegakan hukum dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan pelaku tindak pidana korupsi dan selanjutnya melaksanakan putusan/eksekusi setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tugas tersebut menurut sistem ketatanegaraan menjadi tanggung jawab eksekutif, dalam hal ini tanggung jawab Presiden. Untuk melaksanakan tugas penegakan hukum tersebut dibentuklah lembaga yaitu Kepolisian R.I. untuk melaksanakan tugas dan tanggung

---

<sup>6</sup> Putusan MK No. 012-016-019/PUU/IV/2006, *putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006, hlm. 153-154

jawab di bidang penyelidikan dan penyidikan dan Kejaksaan R.I. untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang penuntutan dan eksekusi.

Pada tahap adjudikasi adalah tahapan pemeriksaan dan memutus suatu perkara melalui sidang pengadilan. Kewenangan untuk mengadili berada pada hakim. Kewenangan hakim untuk mengadili dikenal dengan kewenangan yudikatif atau kewenangan kehakiman. Pada tahap adjudikasi ini sepenuhnya berada di tangan hakim sebagai pihak yang melaksanakan tugas yudikatif atau kehakiman.

Tahap pascaadjudikasi adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau tahap eksekusi. Menurut doktrin hukum pidana, pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan/eksekusi adalah pihak yang menuntut, maka pemerintah/eksekutif yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Komisi Informasi bila ditempatkan sebagai lembaga quasi peradilan atau disebut juga sebagai lembaga peradilan khusus, maka seperti halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berakibat pada ketidak pastian hukum, walaupun dalam kewenangan Komisi Informasi lebih dekat kepada lembaga negara penunjang yang kental dengan fungsi sebagai legislatif dalam bidang pengawasan dan pengaturan regulasi dalam bidang informasi publik.

Menempatkan lembaga Komisi Informasi sebagai lembaga peradilan khusus dalam segi hierarki perundangan pun sudah dianggap tidak tepat, karena lembaga peradilan khusus hanya diberikan oleh Mahkamah Agung dan dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

## **PENUTUP**

Tinjauan Hukum terhadap kedudukan dan kewenangan Komisi Informasi dihubungkan dengan sistem peradilan di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Informasi Publik sebagai Lembaga Negara Bantu / *Auxiliary State* dalam pembentukan kelembagaan negara berdasarkan hierarki dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan fungsi menunjang lembaga utama / *Main State*.

2. Pemberian kewenangan Komisi Informasi Publik dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa adalah tidak tepat karena:
  - a. Sebagai lembaga peradilan khusus tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berakibat pada ketidakpastian hukum serta dapat dibatalkan demi hukum.
  - b. Sebagai lembaga quasi peradilan bertentangan dengan asas kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka dan bebas dari tekanan, adil dan netral dengan putusan yang benar-benar disebut final dan mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah, *Dialog Antar Paradigma*, Jakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengadilan Khusus*, Jurnal
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Pelaksanaan Undang-Undang KIP*, [www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id). 2016, diunduh pada tanggal, 23 maret 2016
- Komisi Informasi Pusat RI, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Jakarta, Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, 2005.
- Komisi Informasi Pusat RI, *Putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Progresif*, Komisi Informasi Pusat RI, 2015.
- Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, *putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006.
- Putusan Nomor 005/PUU-IV/2000 tentang *Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Pers, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, 2010.